

Kepatuhan Pajak Walet Masih Rendah



Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 07/11/2025

Sangatta – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menyoroti rendahnya jumlah pelaku usaha sarang burung walet yang tercatat membayar pajak daerah. Menurutnya, dari ratusan bangunan walet yang tersebar di hampir seluruh kecamatan, hanya 44 wajib pajak yang tercatat melakukan pembayaran pajak secara *online*. “Padahal kalau dilihat, itu banyak. Dimana-mana ada sarang walet. Apakah waletnya memang enggak lagi bertelur? Nah, ini yang saya tidak paham,” ujar Ardiansyah usai menghadiri kegiatan Gebyar dan *Reward* Pajak Daerah Tahun 2025, Kamis (6/11).

Menurutnya, sarang burung walet merupakan salah satu potensi besar yang bisa menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim. Karena itu, ia meminta agar dilakukan penelusuran lapangan hingga ke pelosok untuk memastikan kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajaknya. “Mungkin ini perlu digali lagi, kalau bisa harus ada tim yang memang menelusuri sampai ke pelosok-pelosok. Semua kecamatan di Kutim ini ada gedung-gedung walet. Perlu dicek kembali kemampuan dan ketaatan mereka untuk bayar pajak,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, pajak daerah merupakan salah satu indikator utama dalam menilai pembangunan. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, Syafur, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan langkah untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak sarang burung walet. “Jadi memang nanti ke depan semua jenis pajak akan kita pelajari kembali, datanya kita mutakhirkan kembali. Sehingga kita punya data yang terukur dan valid untuk kita melakukan penagihan,” ujarnya.

Ia menyebut, tim terpadu akan dibentuk guna memperkuat pendataan dan penagihan di lapangan. “Kita akan lakukan penagihan dengan tim terpadu nantinya agar lebih optimal,” terangnya. Syafur juga memastikan bahwa dasar hukum pungutan pajak walet sudah

diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 adalah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Sudah ada perdanya. Perda Nomor 1 Tahun 2024. Saya kira semua daerah juga punya,” tutupnya. (jfr/riz)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Kepatuhan Pajak Walet Masih Rendah, 07/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota antara lain terdiri atas pajak sarang dan burung walet.
2. Dalam Pasal 76 ayat UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 - (2) Yang dikecualikan dari objek pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.
3. Dalam Pasal 77 UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
 - (2) Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.